



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 938 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya penambahan anggota Tim, guna peningkatan kualitas Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah secara terarah, terkordinasi dan terpadu, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : a. Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah semula tertulis Hj. Arfah, S.Sos (Unsur Dinas Sosial) diubah menjadi Andi Sumarni, S.Sos (Unsur Dinas Sosial); dan

b. Menambahkan Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yakni :

1. Andi Minalhaerati, SH;
2. Ashliah AR, SH;
3. Idil Fitri, SH, MH;
4. Rusman, S.Sos;
5. Abd. Haris Nasution R.ST;
6. M. Fahri Hamdika Putra;
7. Umy Marifah, S.Pd;
8. Mimit Pakasi, SH, S.Psi., M.Psi; dan
9. Eko Surya Alamsyah, S.Sos

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan April 2023.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023